



---

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Tiktok**  
**Juridical Analysis of The Tiktok Affiliate Legal Protection**

Vernanda Diah Pitaloka  
202040100001

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum,  
Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : Juridical Analysis of The Tiktok Affiliate  
Nama Mahasiswa : Vernanda Diah Pitaloka  
NIM : 202040100001

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

# **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Afiliasi Tiktok**

## **Juridical Analysis of The Tiktok Affiliate Legal Protection**

### **I. Pendahuluan**

TikTok adalah aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di awal tahun 2022. Dari Gen Z, milenial hingga baby boomer, semua orang beralih ke TikTok untuk mencari hiburan. Pada era digital saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berteman secara online tetapi kini banyak sekali sosial yang bisa mendapatkan penghasilan seperti pada media sosial instagram maupun youtube [1].

Aplikasi tiktok di tahun 2020 berkembang pesat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Lewat video dan lagu atau nyanyian yang ditampilkan pada aplikasi ini memudahkan informasi yang dapat disampaikan dan dapat memberikan rangsangan untuk yang melihatnya, menirukan atau menyebarkannya. Banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah banyak menggunakan internet untuk dijadikan sebagai manajemen mempromosikan produknya atau usahanya dengan menggunakan media sosial terutama tiktok [2].

Pada fitur terbaru tiktok terdapat tiktok affiliate yaitu platform untuk melakukan jual beli secara online. TikTok Affiliate adalah sebuah program yang dibuat oleh TikTok untuk penggunanya yang ingin mendapatkan uang tambahan. Caranya cukup mudah, hanya perlu mempromosikan produk yang dijual seller di TikTok Shop. Affiliator akan mendapatkan komisi dari barang yang terjual, sesuai dengan perjanjian [3].

Tetapi pada platform ini ada beberapa permasalahan di dalamnya yaitu mengenai pencairan dana atau pembayaran untuk TikTok Affiliate yang tak kunjung dibayarkan dalam hal ini terdapat Tiktok Affiliate yang sudah melakukan jual beli pada platform tiktok dan produk yang sudah dijual telah sampai kepada konsumen. Dalam hal ini seharusnya komisi Afiliasi tersebut sudah harus diberikan atau dicairkan karena sudah 7 hari setelah pemesanan selesai dan sesuai dengan ketentuan dan klausul perjanjian yang telah disepakati dan sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak-pihak dalam program Tiktok.[4]

Dalam hal ini Tiktok Affiliate dan penjual sudah terdapat perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditentukan oleh aplikasi Tiktok itu sendiri, bahwa Affiliate akan mendapatkan komisi 10% dalam setiap produk yang telah di jual. Maka perjanjian tersebut dapat di katakana sebagai perjanjian elektronik, pada UU ITE Pasal 1 angka (17) menyebutkan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”, dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Dengan demikian hubungan antara tiktok affiliate dan penjual dianggap sebagai hubungan hukum karena menggunakan kontrak elektronik, apabila salah satu pihak melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian maka wajib bertanggung jawab secara hukum untuk menyelesaikannya.[5]

Berdasarkan pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Pasal 1 angka 1d mengatur pengertian Afiliasi yaitu hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Hubungan kemitraan antara penjual, pembeli, pembuat konten afiliasi, dan layanan penyedia yaitu TikTok menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait dengan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati dari pihak mulai. Syarat dan ketentuan yang sudah ada dan telah disusun dari awal oleh pihak layanan tiktok, menjelaskan tanggung jawab afiliasi, bahwa afiliasi tidak dapat secara kontraktual ikat tiktok. Dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan afiliasi, dalam hal ini permasalahan dapat timbul karena hubungan hukum antara para pihak masih belum jelas.[6]

Penelitian terdahulu tentang Afiliasi tiktok hanya membahas tiktok secara khusus dan umum, marketing tiktok atau strategi pemasaran afiliasi untuk peningkatan penjualan.[7] Sedangkan dalam hal ini penulis ingin membahas tentang perlindungan hukum terhadap TikTok Affiliate karena pada penelitian terdahulu belum ada yang mengangkat secara khusus yang berfokus pada topik perlindungan hukum pada Tiktok Affiliate.

Rumusan masalah: Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Afiliasi Tiktok

Pertanyaan penelitian: Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian dalam pelaksanaan Afiliasi Tiktok tidak terpenuhi?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16> karena pada SDGs 16 karena dalam topik penulis membahas tentang akses keadilan bagi semua atau bisa disebut dengan perlindungan hukum yang harus diberikan atau di dapatkan oleh semua kalangan.

## II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif yang dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka [8]. Serta Jenis pendekatan dilakukan adalah konseptual yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan [9].

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

## REFERENSI

- [1] N. Sutin and R. I. Rizky, "TikTok Menjadi Trend 2022 di Platform Sosial Media," 2023.
- [2] C. B. Dewa and L. A. Safitri, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)," *Khasanah Ilmu - J. Pariwisata Dan Budaya*, vol. 12, no. 1, pp. 65–71, Mar. 2021, doi: 10.31294/khi.v12i1.10132.
- [3] H. Hawari, "Cara Daftar TikTok Affiliate dan Syaratnya," 2023. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6665907/cara-daftar-tiktok-affiliate-dan-syaratnya>
- [4] I. Mufid, "Komunitas Seller Tiktok Shop," 2021. [https://www.facebook.com/groups/837299926927808/permalink/885845838739883/?mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfYk\\_M4Kjf60I9hxbPWvhmoss6E5EQFtD0x\\_OMsoi4IOWP8YbSzMI5LSFgvzvalJLRY&\\_rdr](https://www.facebook.com/groups/837299926927808/permalink/885845838739883/?mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfYk_M4Kjf60I9hxbPWvhmoss6E5EQFtD0x_OMsoi4IOWP8YbSzMI5LSFgvzvalJLRY&_rdr)
- [5] S. A. Kamila, M. Amirulloh, and E. Gultom, "Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksananya," *Cakrawala Repos. IMWI*, vol. 6, no. 1, pp. 314–326, Feb. 2023, doi: 10.52851/cakrawala.v6i1.229.
- [6] V. S. Purborini, "Legal analysis of the parties partnership agreement in the tiktok affiliate program," no. 4, 2023.
- [7] Melinda Christanti Kwan "The Use of TikTok Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business", *Adijaya : Jurnal Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 221–228. Feb 2023
- [8] A. Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- [9] M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.